



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 660/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 25 Nopember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Bengko tanggal 10 Maret 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/05/III/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat **ta'lik talak** yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Desa IV Suku Menanti selama lebih kurang satu tahun dan telah bergaul sebagai suami istri serta telah dikaruniai anak yang bernama ANAK yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun kira-kira pada Bulan Mei 2013 mantan istri Tergugat datang ke rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dengan alasan mau menjenguk anak Tergugat tetapi mantan istri Tergugat sampai menginap di kediaman Penggugat bersama Tergugat. Kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa sampai mantan istrinya menginap tetapi Tergugat marah dan inilah yang menjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, setelah terjadi perselisihan itu Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat. Setelah itu Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat dan hidup bersama kembali. Setelah Penggugat kembali ke rumah



Tergugat, beberapa hari kemudian datang lagi mantan istri Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat lalu terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah satu bulan lebih tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, atas dasar alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

- a.. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 660/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 27 Desember 2013 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Bahwa, Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 21/05/III/2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Maret 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (kode P.);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Desa Air Lang, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tiga bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat



karena Penggugat telah berselisih dengan Tergugat disebabkan mantan istri Tergugat sering datang dan menginap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, sejak tiga bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat, dan sejak itulah sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak pernah didamaikan ;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat, kemudian berpisah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar sejak lima bulan yang lalu, saksi mengetahuinya dari cerita mertua saksi yang tinggal dekat dengan rumah Tergugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan mantan istri Tergugat sering datang dan menginap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak empat bulan yang lalu, Tergugat telah mengantar Penggugat pulang ke



rumah orang tua Penggugat, setelah itu saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kembali menemui Penggugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dua kali dirukunkan, pertama berhasil, tetapi yang terakhir tidak berhasil, setelah Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, pihak keluarga tidak mau berusaha merukunkan kembali;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diberikan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 660/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 12 Desember 2013 dan 27 Desember 2013 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;



Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan upaya damai oleh majelis hakim sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 10 Maret 2012, sejak bulan Mei 2013 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan mantan istri Tergugat datang dan menginap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah ketika ditanyakan mengenai hal itu oleh Penggugat, setelah itu Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali beberapa hari, kemudian bertengkar lagi disebabkan hal yang sama, akhirnya Tergugat mengantar Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak itulah sampai dengan sekarang telah berjalan satu bulan lamanya Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, karena alasan-alasan tersebut Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2013/PA Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan dibawah sumpah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi kedua yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan mantan istri Tergugat masih sering datang dan menginap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang tiga bulan, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, telah terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan mantan istri Tergugat masih sering datang dan menginap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang tiga bulan ;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahny tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang tiga bulan lamanya, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta diatas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Maisyarah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 660/Pdt.G/2013/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H., M.H.,

Rogaiyah, S. Ag

Panitera Pengganti,

Maisyarah.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	625.000,-
4.	Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)